



P U T U S A N

Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OKTOVIANUS LESE TEIN ANAK DARI YOHANES;**
Tempat lahir : Pope;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Oktober 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 3 RT. 07 RW. 03 Desa Ponu Kec. Biboki
Anleu, Kab. Timor Tengah Utara Provinsi Nusa
Tenggara Timur;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Hariadi, S.H. berkedudukan pada kantor hukum "A.H. Law Office & Partners", berkedudukan di Jalan Selendereng No. 77, RT. 006, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor 126/SK/2023/PN.Tgr tanggal 02 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum bertanggal 04 Juli 2023 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa OKTOVIANUS LESE TEIN Anak dari YOHANES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTOVIANUS LESE TEIN Anak dari YOHANES dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO V8 warna biru metalik.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara IMAM ROZALI Alias ALI Bin SUYADI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutanannya, demikian pula halnya dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 2 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa OKTOVIANUS LESE TEIN Anak Dari YOHANES bersama - sama dengan Saksi IMAM ROZALI Als ALI Bin SUYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2023 bertempat di Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari pertemuan antara Saksi IMAM ROZALI dengan Sdr. HABIB FUAD (Daftar Pencarian Nomor : DPS/6/III/RES.5.5/2023/Reskrim Tanggal 21 Maret 2023) dan Sdr. ISMAIL (Daftar Pencarian Nomor : DPS/5/III/RES.5.5/2023/Reskrim Tanggal 21 Maret 2023) yang dalam pertemuan tersebut Sdr. ISMAIL memberikan informasi bahwa ada lahan yang terdapat batubara yang dapat dilakukan penambangan. Bahwa atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 Saksi IMAM ROZALI bersama-sama dengan Sdr. HABIB FUAD dan Sdr. ISMAIL pergi untuk melihat lokasi lahan yang dimaksud. Kemudian Sdr. HABIB FUAD, Sdr. ISMAIL dan Saksi IMAM ROZALI bersepakat untuk melakukan kegiatan penambangan pada lokasi lahan tersebut tanpa Sdr. ISMAIL memperlihatkan dokumen terkait kepemilikan lahan yang menyatakan bahwa lahan tersebut adalah milik Sdr. ISMAIL maupun izin kegiatan penambangan pada lahan tersebut kepada Saksi IMAM ROZALI. Selanjutnya Sdr. HABIB FUAD langsung meminta Saksi IMAM ROZALI untuk mendatangkan alat berat ke lokasi tersebut untuk melakukan kegiatan penambangan. Selanjutnya Saksi IMAM ROZALI menghubungi Terdakwa untuk mengirimkan alat berat ke lokasi yang dimaksud dan tidak lama kemudian datang alat berat berupa 1 (satu) unit ekskavator merek Hitachi Zaxis 210F dan langsung diturunkan oleh Terdakwa yang dibantu oleh helper Saksi SATRISIUS SERMUS MARI.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wita Sdr. ISMAIL datang ke lokasi lahan dan mengajak Saksi IMAM ROZALI bersama-sama dengan Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Nomor : DPS/7/III/RES.5.5/2023/Reskrim Tanggal 21 Maret 2023)

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 3 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke lokasi pit yang akan dilakukan penambangan, dan setelah Sdr. ISMAIL menunjukkan lokasi yang akan dilakukan penambangan, Sdr. ISMAIL langsung meminta Saksi IMAM ROZALI untuk melakukan kegiatan penambangan pada lokasi yang dimaksud. Selanjutnya Saksi IMAM ROZALI memerintahkan Terdakwa selaku operator ekskavator merek Hitachi Zaxis 210F yang dibantu oleh helper Saksi SATRISIUS MARI memulai kegiatan penambangan batubara dengan cara melakukan pengupasan lapisan tanah penutup sehingga menemukan batubara.

- Bahwa kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IMAM ROZALI tidak memiliki izin usaha pertambangan dan pada area tersebut tidak ada perijinan pertambangan batubara.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ougy Dayyantara, S.H., M.H menerangkan kegiatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IMAM ROZALI melakukan pengupasan lapisan tanah penutup untuk menemukan batubara tersebut termasuk kegiatan penambangan wajib terlebih dahulu memiliki IUP tahap kegiatan operasi produksi.

Perbuatan Terdakwa OKTOVIANUS LESE TEIN Anak dari YOHANES sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Jo.Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1.Saksi SAPTANTO PUGUH WARDOYO Anak Dari WAHONO, dibawah janji telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Budiduta Agromakmur atau PT. BDAM dan jabatan Saksi sebagai Support Manager, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mendukung kinerja PT. BDAM, menyelesaikan konflik antara perusahaan dan warga sekitar.
- Bahwa PT. Budiduta Agromakmur bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Pohon Karet, dan perijinan yang dimiliki oleh PT. Budiduta Agromakmur dalam melakukan usahanya adalah berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No.09 tanggal 08 Mei 2009.

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 4 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di areal HGU PT. Budiduta Agromakmur pada tanggal 16 Januari 2023 pada pukul 06.00 wita telah terjadi kegiatan penambangan batubara yang diduga dilakukan tanpa ijin/Illegal Mining diketahui oleh tim Surveyor PT. Budiduta Agromakmur yang sedang melakukan survey lokasi di Blok 8/C8 Divisi Bukit Lontar masuk dalam wilayah administrasi Desa Margahayu Kec. Loa Kulu, saat dilokasi security melihat adanya kegiatan pembukaan lahan dan kegiatan penambangan batubara yang diduga illegal.
- Bahwa yang mengetahui terjadinya peristiwa tersebut adalah Security PT. Budiduta Agromakmur yaitu Saksi RIYANTO, dan saat itu kebetulan Saksi sedang bertugas di lapangan, sehingga dengan adanya peristiwa tersebut security melaporkannya kepada Saksi.
- Bahwa security kami sempat bertanya kepada orang yang berada di lapangan dan diketahui bahwa yang melakukan kegiatan penambangan ilegal tersebut adalah Saksi JIMY.
- Bahwa atas peristiwa dugaan tindak pidana penambangan batubara tanpa ijin tersebut kami sempat melakukan laporan ke Polres Kukar dan pada tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wita Saksi bersama-sama dengan pihak Polres Kukar melakukan pengecekan dilokasi kejadian dan ternyata dilokasi blok 8/C8 masih terdapat kegiatan penambangan batubara, saat itu ada 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange dengan nomor lambung 02 sedang melakukan kegiatan penggalian yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan cara menggerakkan bagian bakat untuk membuka lahan, setelah membuka lahan kemudian lokasi lahan/tanah tersebut digali dengan menggunakan bakat excavator, kemudian pihak Kepolisian Polres Kukar langsung mengamankan 1 (satu) orang operator dan 1 (satu) orang helper excavator, kemudian melakukan pemasangan Police Line pada unit Excavator tersebut serta melakukan pemasangan police line dilokasi jalan masuk menuju pit tambang ilegal tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui siapa nama dari operator excavator tersebut pada saat di Polres Kukar saat dimintai keterangannya bahwa nama operator Excavator Hitachi tersebut bernama Sdr.OKTOVIANUS LESE TEIN, dan helpernya bernama Sdr. SATRISIUS SERMUS MARI.
- Bahwa Saksi jelaskan lokasi yang dikerjakan oleh Saksi Oktovianus tersebut adalah merupakan lokasi perkebunan kelapa sawit yang masuk dilokasi HGU PT. Budiduta Agromakmur, tepatnya Blok 8/C8 Divisi Bukit Lontar Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kukar.

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 5 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perijinan yang dimiliki oleh perusahaan adalah ijin perkebunan kelapa sawit sehingga tidaklah mungkin PT. Budiduta Agromakmur melakukan kerjasama dalam bidang pertambangan batubara karena hal tersebut menyalahi aturan.
- Bahwa PT. Budiduta Agromakmur tidak pernah memberikan ijin kepada pihak manapun untuk melakukan kegiatan penambangan batubara dilokasi HGU PT. Budiduta Agromakmur, sehingga dapat dipastikan bahwa kegiatan penambangan batubara yang dikerjakan oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin pertambangan batubara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi Rianto Bin MISNATO, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terjadi nya dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin tersebut pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 14.30. di lokasi HGU PT. Budiduta Agromakmur tepatnya di area C8 Desa Margahayu RT. 27 kec. Loa Kulu Kab. Kukar, saat melakukan patroli dengan 2 (dua) anggota Saksi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi bersama tim Polres Kukar menuju ke Lokasi terjadinya dugaan tindak pidana tanpa izin tersebut, saat di lokasi sekira pukul 12.00 Saksi dan tim polres menemukan adanya kegiatan penambangan yang sedang di kerjakan dengan menggunakan 1 (satu) unit exavator merek Hitachi warna orange, kemudian tim dari Polres Kukar menghentikan kegiatan tersebut dan mengamankan 1 (satu) orang operator dan 1 (satu) orang helper, selanjutnya tim dari Polres Kukar melakukan pemasangan police line pada alat exavator dan jalan akses menuju lokasi tambang tersebut. Selanjutnya tim dari Polres Kukar membawa 1 (satu) orang operator exavator dan 1 (satu) orang helper menuju Polres Kukar untuk dimintai keterangannya.
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai security di PT. Budiduta Argomakmur dan mendapatkan perintah dari pimpinan Saksi untuk ikut serta bersama-sama tim Polres Kukar menuju lokasi kegiatan penambangan tanpa izin pada tanggal 13 Februari 2023, tujuannya Saksi ikut serta adalah untuk membantu tim dari Polres Kukar melakukan tindakan hukum di lokasi tersebut.
- Bahwa saat kejadian Saksi bersama-sama rekan-rekan Saksi sebanyak 15 (lima belas) orang, salah satunya bernama Sdr.NURKHOLIS.

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 6 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi berada di lokasi Saksi melihat operator excavator sedang mengoperasikan excavator mengeruk batu bara dan helper sedang standby di pondok atas dekat dengan excavator yang lagi beroperasi.
- Bahwa Saksi mengetahui nama mereka atas nama Sdr.OKTOVIANUS LESE TEIN sebagai operator excavator merk Hitachi dan Satrisius Sermus Mari sebagai helper ketika sedang pemeriksaan di Polres Kukar.
- Bahwa PT. Budiduta Agromakmur bergerak di bidang perkebunan sawit dan karet dan tidak ada bekerjasama di bidang penambangan batubara tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi NURKHOLIS Bin MARLATIF, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin tersebut pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 14.30. di lokasi HGU PT Budiduta Agromakmur tepatnya di area C8 Desa Margahayu RT 27 kec. Loa Kulu Kab. Kukar, saat melakukan patroli dengan 2 (dua) anggota Saksi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi bersama tim Polres Kukar menuju ke Lokasi terjadinya dugaan tindak pidana tanpa izin tersebut, saat di lokasi sekira pukul 12.00 kami menemukan adanya kegiatan penambangan yang sedang di kerjakan dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merek Hitachi warna orange, kemudian tim dari Polres Kukar menghentikan kegiatan tersebut dan mengamankan 1 (satu) orang operator dan 1 (satu) orang helper, selanjutnya tim dari Polres Kukar melakukan pemasangan police line pada alat excavator dan jalan akses menuju lokasi tambang tersebut. Selanjutnya tim dari Polres Kukar membawa 1 (satu) orang operator excavator dan 1 (satu) orang helper menuju Polres Kukar untuk dimintai keterangannya.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di PT. Budiduta Argomakmur dan Saksi mendapatkan perintah dari pimpinan Saksi untuk ikut serta bersama-sama tim Polres Kukar menuju lokasi kegiatan penambangan tanpa izin pada tanggal 13 Februari 2023, tujuan nya Saksi ikut serta adalah untuk membantu tim dari Polres Kukar melakukan tindakan hukum di lokasi tersebut.
- Bahwa saat kejadian Saksi bersama - sama rekan-rekan Saksi sebanyak 15 orang, s alah satunya bernama Sdr. RIANTO.

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 7 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi berada di lokasi Saksi melihat operator excavator sedang mengoperasikan excavator mengeruk batu bara dan helper sedang standby di pondok atas dekat dengan excavator yang lagi beroperasi.
- Bahwa Saksi mengetahui nama mereka atas nama Sdr.OKTOVIANUS LESE TEIN sebagai operator excavator merk Hitachi dan Sdr. SATRISIUS SERMUS MARI sebagai helper ketika sedang pemeriksaan di Polres Kukar.
- Bahwa PT. Budiduta Agromakmur bergerak di bidang perkebunan sawit dan karet dan tidak ada bekerjasama di bidang penambangan batubara tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4.Saksi SUHARIYONO als JON Bin HERI RAHMAT, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun setelah adanya permasalahan ini Saksi baru mengetahui bahwa Saksi IMAM ROZALI Als ALI ada melakukan kegiatan penambangan di daerah Jonggon Kec. Loa Kulu Kab. Kukar yang mana sebelumnya alat berat milik Saksi tersebut sebelumnya disewa oleh Saksi IMAM ROZALI Als ALI untuk melakukan kegiatan penambangan di PT. CEM yang letak lokasinya berada di Kel. Makroman Kec. Sambutan Kab. Kutai Kartanegara namun ternyata alat berat jenis excavator milik Saksi tersebut dipindahkan oleh Saksi IMAM ROZALI Als ALI di Desa Jonggon Kec. Loa Kulu Kab. Kukar.
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator milik Saksi tersebut telah diamankan oleh pihak Kepolisian dan disimpan di kantor PT. BDA karena digunakan oleh Saksi IMAM ROZALI Als ALI untuk melakukan kegiatan penambangan batubara tanpa izin adalah Saksi IMAM ROZALI Als ALI yang bercerita kepada Saksi pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wita melalui telepon.
- Bahwa operator dari alat berat jenis excavator milik Saksi yang digunakan oleh Saksi IMAM ROZALI Als ALI untuk kegiatan penambangan batubara tanpa izin di Daerah Jonggon Kec. Loa Kulu Kab. Kukar tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja Saksi yang Saksi pekerjaan sebagai operator alat berat jenis Ekskavator milik Saksi tersebut, sehingga yang memberikan upah kepada Terdakwa adalah Saksi sendiri, namun pemberian upah tersebut untuk pekerjaan Terdakwa selaku operator pada

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 8 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak objek pekerjaan yang berada di Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda/PT. CEM bukan di letak objek pekerjaan yang Desa Jonggon Kec. Loa Kulu Kab. Kukar.

- Bahwa tidak ada legalitas berupa kontrak kerja yang menerangkan bahwa Terdakwa Saksi pekerjaan untuk melakukan pekerjaan yang objek pekerjaannya berada di Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda/PT. CEM, namun ada bukti transfer untuk keperluan cas bon Terdakwa pada saat melakukan pekerjaan selaku operator di Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda/PT CEM.
- Bahwa Terdakwa, Saksi pekerjaan sebagai operator di Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda/PT. CEM sejak tanggal 17 Januari 2023
- Bahwa untuk legalitas yang menerangkan bahwa alat berat jenis Excavator milik Saksi disewa oleh Saksi IMAM ROZALI Als ALI adalah Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara Saksi dengan Saksi IMAM ROZALI Als ALI, tanggal 17 Januari 2023.
- Bahwa ciri-ciri dari alat berat jenis Excavator milik Saksi telah disewa oleh Saksi IMAM ROZALI als ALI antara lain 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi Type Zaxis 210 F warna Orange.
- Bahwa Legalitas yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merk Hitachi warna Orange Type Zaxis 210 F yang digunakan oleh Saksi IMAM ROZALI Als ALI untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin tersebut Adalah adanya fotocopy faktur dari leasing dengan nomor : MH230-01369 tanggal 03 Agustus 2022 dan bukti transefer setoran kepada leasing.
- Bahwa harga sewa yang dibayarkan oleh Saksi IMAM ROZALI Als ALI untuk menyewa 1 (satu) unit Ekskavator merk Hitachi type Zaxis 210 F adalah dengan total harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta juta rupiah) untuk pemakaian 300 jam yang mana untuk harga sewanya adalah Rp350.000/jam. Dan baru dibayarkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang DP sebagaimana dimaksud dalam Kwitansi tertanggal 17 Januari 2023.
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi bahwa PT. CEM bergerak dibidang usaha pertambangan batubara yang lokasi kerjanya berada di daerah Kel. Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa legalitas yang dimiliki oleh Saksi IMAM ROZALI Als ALI dapat melakukan pekerjaan penambangan batubara pada lokasi areal PT. CEM dan menurut sepengetahuan Saksi bahwa Saksi IMAM ROZALI Als ALI bukan merupakan karyawan PT. CEM.

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 9 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat bahwa PT. CEM adalah perusahaan batubara yang telah memiliki perijinan, namun Saksi mengakui bahwa ada kelalaian dari Saksi pribadi yang tidak menanyakan legalitas atau perijinan atau kontrak yang dimiliki oleh Saksi IMAM ROZALI Als ALI untuk melakukan pekerjaan penambangan di PT. CEM sebelum Saksi menyewakan alat berat jenis Eksavator milik Saksi tersebut kepada Saksi IMAM ROZALI Als ALI.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi IMAM ROZALI Als ALI sebelumnya tidak meminta izin ataupun memberitahukan kepada Saksi selaku pemilik alat pada saat Saksi IMAM ROZALI Als ALI memindahkan ekskavator milik Saksi tersebut dari areal PT. CEM menuju Desa Jonggon Kec. Loa Kulu Kab. Kukar untuk melakukan penambangan batubara.
- Bahwa Terdakwa selaku operator tidak ada melaporkan kepada Saksi selaku pemberi upah terkait pekerjaannya yang berpindah dari areal PT. CEM ke Desa Jonggon Kec. Loa Kulu Kab. Kukar untuk melakukan penambangan batubara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5.Saksi IMAM ROZALI Alias ALI Bin SUYADI, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dengan adanya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. SATRISIUS SERMUS MARI karena Saksi sebagai pengawas atas pekerjaan mereka.
- Bahwa menjadi tugas Saksi selaku pengawas penambangan batubara yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. SATRISIUS SERMUS MARI ialah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan mereka dan menunjukkan lokasi yang akan ditambang atau dikerjakan oleh Terdakwa dan atas pekerjaan Saksi tersebut, Saksi melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada Sdr. ISMAIL dan Saksi melaporkannya melalui radio HT.
- Bahwa Sdr. ISMAIL yang Saksi maksudkan ialah orang Kesultanan, namun Saksi tidak tahu kesultanan yang dimaksud dan jabatannya Saksi juga tidak tahu dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. ISMAIL hanya sebatas rekan kerja dalam kegiatan penambangan tersebut.
- Bahwa awal mula Saksi bisa kenal dengan Sdr. ISMAIL yaitu teman Saksi yang bernama Sdr. HABIB FUAD sedang mencari tanah untuk dibangun perumahan, kemudian setelah mencari informasi tanah

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 10 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertemu dengan seorang yang bernama Sdr. ISMAIL yang mengaku sebagai pihak Kesultanan dan bisa mencari lahan tersebut. Sehingga pada sekitar tanggal 9 Februari 2023 tepatnya berada di rumah makan Etam Fried Chicken dan Saksi pun bersama dengan Saksi HABIB FUAD, dkk bertemu dengan Sdr. ISMAIL tersebut dan saat itu Sdr. ISMAIL dengan teman-temannya yang Saksi tidak tahu namanya yang mengaku dari kesultanan, dalam pertemuan tersebut Sdr. ISMAIL menawarkan lokasi lahan yang berada di Jonggon A dan Sdr. ISMAIL mengatakan kepada Sdr. HABIB FUAD, dkk bahwa lokasi tersebut terdapat batubara, dan Sdr. ISMAIL mengatakan kepada Sdr. HABIB FUAD, dkk bahwa batubara tersebut dapat diambil terlebih dahulu dan kemudian dibangun perumahan dan kemudian Sdr. ISMAIL dan Sdr. HABIB FUAD, dkk bersepakat untuk melakukan cek lokasi lahan tersebut pada tanggal 8 Februari 2023.

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Februari 2023 Saksi bersama dengan HABIB FUAD, dkk bertemu dengan Sdr. ISMAIL di lokasi lahan yang dimaksud, kemudian Sdr. HABIB FUAD langsung memerintahkan kepada Saksi untuk mendatangkan alat berat ke lokasi tersebut sehingga Saksi menelpon Saksi JONI selaku pemilik alat untuk mendatangkan alatnya pada hari itu juga. Kemudian sekitar pukul 20.00 wita datang 1 (satu) unit alat berat excavator Hitachi Zaxis 210 F dan langsung alat tersebut langsung menurunkan alat berat tersebut dan yang menurunkan alat saat itu ialah Terdakwa dibantu dengan Sdr. SATRISIUS SERMUS MARI selaku Helper. Setelah alat turun dari loboy, kemudian alat berat tersebut diparkir di pos jaga, setelah itu Sdr. HABIB FUAD, dkk meninggalkan lokasi dan juga Sdr. ISMAIL. Namun sebelum pulang Sdr. HABIB FUAD mengatakan kepada Saksi "NANTI KAMU YANG JAGA DISINI SEBAGAI PENGAWAS" kemudian Saksi jawab "OKE BIB" kemudian Sdr. HABIB FUAD menyampaikan kepada Saksi bahwa kemungkinan gaji Saksi sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) per harinya dan Saksi pun mengiyakan perkataan Sdr. HABIB FUAD tersebut dan ikut bekerja saat itu kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. SATRISIUS SERMUS MARI menjaga alat tersebut di pos.
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita Sdr. ANDI anggota dari Sdr. ISMAIL datang ke pos dan menginstruksikan kepada Saksi untuk melakukan perbaikan akses jalan, kemudian Saksi meneruskan instruksi tersebut kepada Terdakwa. Dan perbaikan jalan tersebut berlangsung selama 2 hari.

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 11 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita Sdr. ISMAIL datang dan mengajak Saksi ke lokasi pit yang akan ditambang dan kemudian Saksi bersama dengan Sdr. ISMAIL dan Sdr. ANDI menggunakan sepeda motor menuju lokasi pit tersebut dan di lokasi Sdr. ISMAIL menunjukkan lokasi yang akan di tambang. Kemudian setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ANDI kembali ke pos, setelah itu Sdr. ISMAIL langsung menyuruh Saksi secara untuk melakukan penambangan, dan kemudian Saksi mengintruksikan kembali kepada Terdakwa. Dan setelah itu Terdakwa menggeser alat dari pos ke lokasi pit yang akan dikerjakan yang berjarak sekitar 500 meter. Dan kegiatan penambangan saat itu masih berupa pengupasan OB atau lapisan tanah. Kemudian sekitar pukul 01.00 wita Saksi pulang ke rumah Saksi di Samarinda untuk mengambil perlengkapan dan Saksi kembali ke pit dan keluar dari rumah pada pukul 05.00 wita. Sekitar pukul 13.00 wita Saksi sampai di Pos dan melihat beberapa mobil dari pihak security PT. BDAM keluar dari pit. Setelah itu barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Sdr. SATRISIUS SERMUS MARI telah diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa lokasi penambangan yang Saksi dan Terdakwa dan Sdr. SATRISIUS SERMUS MARI lakukan ialah berada di Desa Jonggon A Kec. Loa Kulu Kab. Kukar dan Saksi, dkk melakukan penambangan di lokasi tersebut sejak hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita.
- Bahwa yang telah melakukan penambangan batubara tersebut ialah Saksi sendiri bersama dengan teman-teman Saksi yaitu Terdakwa dan Sdr. SATRISIUS SERMUS MARI.
- Bahwa yang mengarahkan dan menunjukkan lokasi penambangan batubara tersebut kepada Terdakwa ialah Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi yang akan dikerjakan oleh Terdakwa tersebut karena sebelumnya telah ditunjukkan oleh Sdr. ISMAIL, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wita. Dan Saksi ditunjukkan lokasi tersebut bersama-sama mendatangi lokasinya dengan Sdr. ISMAIL.
- Bahwa saat ini Saksi belum menerima gaji atas pekerjaan Saksi selaku pengawas dalam kegiatan penambangan tersebut karena belum ada satu bulan Saksi bekerja.

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 12 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan gaji kepada Terdakwa dan Sdr. SATRISIUS SERMUS MARI ialah dari pihak PT. Arya Coal Mahakam (PT. ACM) selaku pemilik alat, dan untuk berapa besaran gajinya Saksi tidak tahu.
- Bahwa kegiatan penambangan batubara yang Saksi lakukan ialah dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator Hitachi Zaxis 210 F.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit excavator Hitachi Zaxis 210 F yang digunakan dalam kegiatan penambangan batubara tersebut ialah PT. ACM.
- Bahwa kegiatan yang saat ini sedang Saksi lakukan ialah sedang melakukan pengupasan over burden (OB) atau lapisan tanah dengan tujuan menemukan batubara
- Bahwa kegiatan penambangan yang Saksi lakukan tersebut belum menemukan singkapan batubara.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi yang Saksi sedang lakukan penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa karena berdasarkan penunjukkan oleh Sdr. ISMAIL.
- Bahwa luas bukaan lahan di lokasi penambangan tersebut yaitu sekitar 300 M2. Dengan panjang 20 meter dan lebar 15 meter serta kedalamannya mencapai 2.5 meter.
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam penambangan batubara yang Saksi lakukan tersebut ialah Sdr. ISMAIL, karena Sdr. ISMAIL lah yang melakukan penambangan.
- Bahwa peran Sdr. HABIB FUAD dalam penambangan tersebut ialah hanya sebatas orang yang menyediakan alat berat, dan alat berat tersebut diturunkan ke lokasi untuk membangun perumahan bukan untuk melakukan penambangan. Namun faktanya Sdr. ISMAIL menyuruh Saksi untuk mengerjakan lokasi yang berkas ditambang terlebih dahulu untuk mengambil batubaranya.
- Bahwa Saksi tahu dengan Saksi JONI, namun Saksi tidak mengenalnya dan berdasarkan informasi dari HABIB FUAD bahwa Saksi JONI merupakan pihak PT. ACM. Yang mana Saksi JONI tersebut merupakan bos atau atasan Terdakwa dan selaku pemilik alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan batubara. Dan setahu Saksi yang memberikan gaji kepada Terdakwa dan Sdr. SATRISIUS SERMUS MARI selaku helper ialah Saksi JONI tersebut

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 13 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNY WIBAWA, S.T. Bin SUGIYARTO (Ahli pengukuran kordinat dalam pertambangan), dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi TKP adanya penambangan batu bara TKP yang terletak di Areal PT Budiduta Argo Makmur tepatnya di Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kukar tersebut pada hari Selasa Tanggal 14 Februari 2023, sekira jam 10.00 Wita, dan dalam melakukan kegiatan tersebut didampingi oleh personil Sat Reskrim dan pihak dari Pelapor a.n SAPTANTO (PT Budiduta Argo Makmur) serta Terdakwa selaku operator dari Ekskavator yang digunakan untuk penambangan batubara di TKP.
- Bahwa alat yang Ahli gunakan untuk pengambilan titik kordinat dengan menggunakan alat GPS Navigasi merk GARMIN Seri Gps Map 62 S seri pada saat itu cuaca dalam keadaan terang dan keadaan cerah serta di dalam GPS tidak ada Pengaruh atau gangguan.
- Bahwa setelah titik-titik koordinat tersebut dipaduserasikan dengan data koordinat peta IUP-OP/PKP2B data peta HGU PT Budiduta Argo Makmur yang diserahkan oleh Pelapor Saksi SAPTANTO kepada Ahli ternyata dapat diketahui jika ternyata dapat diketahui jika Pada lokasi ditemukannya pit atau lubang tambang dan 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merk Hitachi Type Zaxis 210 F Warna Orange tersebut tidak terdapat perijinan usaha pertambangan dengan komoditas batu bara baik IUP maupun PKP2B dan masuk kedalam areal HGU PT Budiduta Agro Makmur, sebagaimana peta terlampir.
- Bahwa yang Ahli temukan pada saat melakukan pengecekan lapangan di lokasi TKP penambangan batu bara di PT Budiduta Argo Makmur tepatnya di Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kukar antara lain :
 - Adanya lubang / pit galian dan bekas buangan OB atau tanah penutup.
 - Adanya 1 (satu) Unit Ekskavator merk Hitachi Type Zaxis 210 F warna Orange.
- Bahwa maksud yang terkandung dalam peta situasi tersebut adalah peta tersebut menunjukkan jika garis polygon warna merah menggambarkan lokasi ditemukannya pit/lubang tambang, Titik merah merupakan letak posisi 1 (satu) unit Alat berat jenis Ekskavator merk Hitachi warna orange sedangkan warna silver merupakan areal HGU PT. Budiduta Agro Makmur, sehingga dapat diketahui bahwa letak TKP tidak berada didalam

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 14 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah izin pertambangan dengan komoditas batubara melainkan masuk kedalam areal HGU PT. Budiduta Agro Makmur.

- Bahwa setelah Ahli paduserasikan dengan data koordinat peta IUP-OP/PKP2B diketahui jika letak lokasi ditemukannya pit /lubang tambang dan 1 (satu) unit Ekskavator tersebut tidak berada diareal perijinan dalam bidang pertambangan batu bara, dan setelah Ahli mendapatkan data peta HGU dari pelapor Saksi SAPTANTO tergambar jika lokasi yang ditemukan adanya pit/lubang tambang dan 1 (satu) unit Ekskavator masuk kedalam areal HGU PT Budiduta Agro Makmur.
- Bahwa jarak antara Pit/lubang tambang dengan 1 (satu) unit Ekskavator merk Hitachi Zaxis 210 warna Orange dalam kegiatan penambangan yang terjadi di TKP yang terletak diareal HGU PT. Budiduta Agro Makmur Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kukar, jika ditarik secara garis lurus adalah sekitar 13 meter.
- Bahwa foto-foto yang ditunjukkan pemeriksa kepada Ahli adalah benar foto yang menerangkan pada saat Ahli melakukan pengecekan dan pengambilan kordinat di TKP penambangan batu bara di TKP yang terletak di Areal PT Budiduta Argo Makmur tepatnya di Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kukar.
- Bahwa dengan hasil temuan yang Ahli temukan adanya pit /lubang tambang atau bukaan tanah penutup yang dan juga terdapat 1 (satu) unit Ekskavator yang tidak jauh dari lokasi pit/lubang tersebut serta adanya pengakuan dari operator Eksavator pada saat kegiatan pengecekan lokasi yang mana menerangkan niat dari penggalian tanah tersebut untuk mengambil batubara, dan setelah diambil koordinat yang selanjutnya dipaduserasikan kepada peta koordinat IUP-OP/PKP2B ternyata pit/lubang galian tambang terletak dilokasi yang tidak ada Izin berusaha pertambangan batu bara, , maka di lokasi TKP dapat dikategorikan telah terjadi peristiwa perbuatan melanggar hukum yaitu melakukan kegiatan penambangan batu bara tanpa dilengkapi ijin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UURI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UURI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara, namun untuk lebih jelasnya terkait perbuatan pidana dalam hal pertambangan dapat ditanyakan ke Biro Hukum Kementerian ESDM RI.
- Bahwa untuk tahapan-tahapan kegiatan penambangan batu bara antara lain : Land Clearing, Pengupasan tanah pucuk (Top soil), pengupasandan Pembuangan tanah penutup (OB), Penggalian batubara (Coal Getting).

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 15 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan kegiatan penambangan batubara tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.20 wita yang berada di Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kukar.
- Bahwa yang telah melakukan penambangan batubara tersebut ialah Terdakwa sendiri bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa, Sdr. SATRISIUS SERMUS MARI dan Sdr. ALI.
- Bahwa adapun tugas dan pekerjaan masing-masing orang dalam penambangan batubara tersebut ialah Terdakwa selaku operator alat berat, Sdr. SATRISIUS SERMUS MARI selaku Helper dan Saksi IMAM ROZALI selaku pengawas.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku operator alat berat ialah mengoperasikan alat berat, dan untuk Sdr. SATRISIUS SERMUS MARI selaku helper ialah melakukan perawatan alat berat, sedangkan Saksi IMAM ROZALI ialah melakukan pengawasan lapangan, dan atas pekerjaan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada siapa-siapa.
- Bahwa yang mengarahkan dan menunjukkan lokasi penambangan batubara tersebut kepada Terdakwa ialah Saksi IMAM ROZALI.
- Bahwa kegiatan penambangan yang Terdakwa, dkk lakukan ialah sejak tadi malam yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wita yang berada di Blok 8 dan C8 Divisi Bukit Lontar Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kukar.
- Bahwa Terdakwa selaku operator alat berat di kegiatan penambangan batubara tersebut Terdakwa ada menerima gaji atau upah. Dan yang memberi gaji atau upah atas pekerjaan Terdakwa tersebut ialah Sdr.JONI selaku bos Terdakwa
- Bahwa saat ini Terdakwa belum ada menerima gaji atau upah dari Sdr.JONI karena Terdakwa baru akan di gaji yaitu pada tanggal 18 Februari 2023. Dan untuk gaji Terdakwa yaitu sebesar perbulannya Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) di tambah premi atau upah per jam sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa kegiatan penambangan batubara yang Terdakwa lakukan ialah dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator Hitachi Zaxis 210 F warna Orange.

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 16 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit excavator Hitachi Zaxis 210 F yang digunakan dalam kegiatan penambangan batubara tersebut ialah milik Sdr. JONI.
- Bahwa kegiatan yang saat ini sedang Terdakwa lakukan ialah sedang melakukan pengupasan over burden (OB) atau lapisan tanah dengan cara Terdakwa melakukan pengupasan OB tersebut dengan tujuan untuk mencari batubara yaitu dengan melakukan penggalian tanah terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat exavator, sampai menemukan batubara.
- Bahwa kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan tersebut belum menemukan singkapan batubara.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengupasan over burden (OB) atau lapisan tanah tersebut ialah untuk menemukan batubara dan kemudian menambanginya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lokasi yang Terdakwa sedang lakukan penggalian tersebut terdapat batubara yaitu karena terdapat bekas bukaan lama yang masih terlihat track atau jalur batubaranya.
- Bahwa Luas bukaan lahan di lokasi penambangan tersebut yaitu sekitar 300 M2. Dengan panjang sekitar 20 meter dan lebar sekitar 15 meter serta kedalamannya mencapai sekitar 4 meter.
- Bahwa yang bertanggungjawab penambangan batubara yang Terdakwa lakukan tersebut ialah Saksi IMAM ROZALI.
- Bahwa setahu Terdakwa kegiatan penambangan batubara tersebut tidak ada memiliki izin berupa IUP, IPR atau IUPK yang dikeluarkan oleh instansi terkait alias ilegal.
- Bahwa yang bernama Saksi IMAM ROZALI yang merupakan selaku pengawas kegiatan penambangan yang kami lakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V8 warna biru metalik.

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 17 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan kegiatan penambangan batubara tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.20 wita yang berada di Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kukar.
- Bahwa yang telah melakukan penambangan batubara tersebut ialah Terdakwa sendiri bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa, Sdr. SATRISIUS SERMUS MARI dan Sdr. ALI.
- Bahwa adapun tugas dan pekerjaan masing-masing orang dalam penambangan batubara tersebut ialah Terdakwa selaku operator alat berat, Sdr. SATRISIUS SERMUS MARI selaku Helper dan Saksi IMAM ROZALI selaku pengawas.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku operator alat berat ialah mengoperasikan alat berat, dan untuk Sdr. SATRISIUS SERMUS MARI selaku helper ialah melakukan perawatan alat berat, sedangkan Saksi IMAM ROZALI ialah melakukan pengawasan lapangan, dan atas pekerjaan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada siapa-siapa.
- Bahwa yang mengarahkan dan menunjukkan lokasi penambangan batubara tersebut kepada Terdakwa ialah Saksi IMAM ROZALI.
- Bahwa kegiatan penambangan yang Terdakwa, dkk lakukan ialah sejak tadi malam yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wita yang berada di Blok 8 dan C8 Divisi Bukit Lontar Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kukar.
- Bahwa Terdakwa selaku operator alat berat di kegiatan penambangan batubara tersebut Terdakwa ada menerima gaji atau upah. Dan yang memberi gaji atau upah atas pekerjaan Terdakwa tersebut ialah Sdr.JONI selaku bos Terdakwa
- Bahwa saat ini Terdakwa belum ada menerima gaji atau upah dari Sdr.JONI karena Terdakwa baru akan di gaji yaitu pada tanggal 18 Februari 2023. Dan untuk gaji Terdakwa yaitu sebesar perbulannya Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) di tambah premi atau upah per jam sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa kegiatan penambangan batubara yang Terdakwa lakukan ialah dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator Hitachi Zaxis 210 F warna Orange.

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 18 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit excavator Hitachi Zaxis 210 F yang digunakan dalam kegiatan penambangan batubara tersebut ialah milik Sdr. JONI.
- Bahwa kegiatan yang saat ini sedang Terdakwa lakukan ialah sedang melakukan pengupasan over burden (OB) atau lapisan tanah dengan cara Terdakwa melakukan pengupasan OB tersebut dengan tujuan untuk mencari batubara yaitu dengan melakukan penggalian tanah terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator, sampai menemukan batubara.
- Bahwa kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan tersebut belum menemukan singkapan batubara.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengupasan over burden (OB) atau lapisan tanah tersebut ialah untuk menemukan batubara dan kemudian menambanginya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lokasi yang Terdakwa sedang lakukan penggalian tersebut terdapat batubara yaitu karena terdapat bekas bukaan lama yang masih terlihat track atau jalur batubaranya.
- Bahwa Luas bukaan lahan di lokasi penambangan tersebut yaitu sekitar 300 M2. Dengan panjang sekitar 20 meter dan lebar sekitar 15 meter serta kedalamannya mencapai sekitar 4 meter.
- Bahwa yang bertanggungjawab penambangan batubara yang Terdakwa lakukan tersebut ialah Saksi IMAM ROZALI.
- Bahwa setahu Terdakwa kegiatan penambangan batubara tersebut tidak ada memiliki izin berupa IUP, IPR atau IUPK yang dikeluarkan oleh instansi terkait alias ilegal.
- Bahwa yang bernama Saksi IMAM ROZALI yang merupakan selaku pengawas kegiatan penambangan yang kami lakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 19 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang pengertian Setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa OKTOVIANUS LESE TEIN Anak dari YOHANES dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh para terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan para terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri para terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Setiap Orang” disini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur dapat dibuktikan, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti. Yang dimaksud dengan “yang melakukan” (*pleger*) adalah orang atau pelaku yang melakukan seluruh isi delik. Sedangkan “turut serta melakukan perbuatan” (*medeplegen*) yaitu jika terpenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Terdapat dua kesengajaan yang bersifat mutlak;
- 2) Sikap batin atau kesepahaman dalam mewujudkan delik;
- 3) Jika salah satu dari dua kesengajaan tersebut tidak ada maka tidak ada turut serta melakukan meskipun perbuatan pidana terjadi;

Kualifikasi pelaku dan perbuatan yang dilakukan harus berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, diketahui :

- Berawal dari pertemuan antara Saksi IMAM ROZALI dengan Sdr. HABIB FUAD (Daftar Pencarian Nomor : DPS/6/III/RES.5.5/2023/Reskrim Tanggal 21 Maret 2023) dan Sdr. ISMAIL (Daftar Pencarian Nomor : DPS/5/III/RES.5.5/2023/Reskrim Tanggal 21 Maret 2023) yang dalam

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 20 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut Sdr. ISMAIL memberikan informasi bahwa ada lahan yang terdapat batubara yang dapat dilakukan penambangan. Bahwa atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 Saksi IMAM ROZALI bersama – sama dengan Sdr. HABIB FUAD dan Sdr. ISMAIL pergi untuk melihat lokasi lahan yang dimaksud. Kemudian Sdr. HABIB FUAD, Sdr. ISMAIL dan Saksi IMAM ROZALI bersepakat untuk melakukan kegiatan penambangan pada lokasi lahan tersebut tanpa Sdr. ISMAIL memperlihatkan dokumen terkait kepemilikan lahan yang menyatakan bahwa lahan tersebut adalah milik Sdr. ISMAIL maupun izin kegiatan penambangan pada lahan tersebut kepada Saksi IMAM ROZALI. Selanjutnya Sdr. HABIB FUAD langsung meminta Saksi IMAM ROZALI untuk mendatangkan alat berat ke lokasi tersebut untuk melakukan kegiatan penambangan. Selanjutnya Saksi IMAM ROZALI menghubungi terdakwa untuk mengirimkan alat berat ke lokasi yang dimaksud dan tidak lama kemudian datang alat berat berupa 1 (satu) unit ekskavator merek Hitachi Zaxis 210F dan langsung diturunkan oleh Terdakwa yang dibantu oleh helper Saksi SATRISIUS SERMUS MARI.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wita Sdr. ISMAIL datang ke lokasi lahan dan mengajak Saksi IMAM ROZALI bersama – sama dengan Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Nomor : DPS/7/III/RES.5.5/2023/Reskrim Tanggal 21 Maret 2023) menuju ke lokasi pit yang akan dilakukan penambangan, dan setelah Sdr. ISMAIL menunjukkan lokasi yang akan dilakukan penambangan, Sdr. ISMAIL langsung meminta Saksi IMAM ROZALI untuk melakukan kegiatan penambangan pada lokasi yang dimaksud. Selanjutnya Saksi IMAM ROZALI memerintahkan terdakwa selaku operator ekskavator merek Hitachi Zaxis 210F yang dibantu oleh helper Saksi SATRISIUS MARI memulai kegiatan penambangan batubara dengan cara melakukan pengupasan lapisan tanah penutup sehingga menemukan batubara.
- Bahwa kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan Saksi IMAM ROZALI tidak memiliki izin usaha pertambangan dan pada area tersebut tidak ada perijinan pertambangan batubara.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ougy Dayyantara, S.H., M.H menerangkan kegiatan terdakwa bersama – sama dengan Saksi IMAM ROZALI melakukan pengupasan lapisan tanah penutup untuk menemukan batubara tersebut termasuk kegiatan penambangan wajib terlebih dahulu memiliki IUP tahap kegiatan operasi produksi.

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 21 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” disini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “perbuatan yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap didepan persidangan baik melalui keterangan Saksi-Saksi serta adanya keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Berawal dari pertemuan antara Saksi IMAM ROZALI dengan Sdr. HABIB FUAD (Daftar Pencarian Nomor : DPS/6/III/RES.5.5/2023/Reskrim Tanggal 21 Maret 2023) dan Sdr. ISMAIL (Daftar Pencarian Nomor : DPS/5/III/RES.5.5/2023/Reskrim Tanggal 21 Maret 2023) yang dalam pertemuan tersebut Sdr. ISMAIL memberikan informasi bahwa ada lahan yang terdapat batubara yang dapat dilakukan penambangan. Bahwa atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 Saksi IMAM ROZALI bersama – sama dengan Sdr. HABIB FUAD dan Sdr. ISMAIL pergi untuk melihat lokasi lahan yang dimaksud. Kemudian Sdr. HABIB FUAD, Sdr. ISMAIL dan Saksi IMAM ROZALI bersepakat untuk melakukan kegiatan penambangan pada lokasi lahan tersebut tanpa Sdr. ISMAIL memperlihatkan dokumen terkait kepemilikan lahan yang menyatakan bahwa lahan tersebut adalah milik Sdr. ISMAIL maupun izin kegiatan penambangan pada lahan tersebut kepada Saksi IMAM ROZALI. Selanjutnya Sdr. HABIB FUAD langsung meminta Saksi IMAM ROZALI untuk mendatangkan alat berat ke lokasi tersebut untuk melakukan kegiatan penambangan. Selanjutnya Saksi IMAM ROZALI menghubungi terdakwa untuk mengirimkan alat berat ke lokasi yang dimaksud dan tidak lama kemudian datang alat berat berupa 1 (satu) unit ekskavator merek Hitachi Zaxis 210F dan langsung diturunkan oleh Terdakwa yang dibantu oleh helper Saksi SATRISIUS SERMUS MARI.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wita Sdr. ISMAIL datang ke lokasi lahan dan mengajak Saksi IMAM ROZALI bersama – sama dengan Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Nomor : DPS/7/III/RES.5.5/2023/Reskrim Tanggal 21 Maret 2023) menuju ke lokasi pit yang akan dilakukan penambangan, dan setelah Sdr. ISMAIL menunjukkan lokasi yang akan dilakukan penambangan, Sdr. ISMAIL langsung meminta Saksi IMAM ROZALI untuk melakukan kegiatan penambangan pada lokasi yang dimaksud. Selanjutnya Saksi IMAM ROZALI memerintahkan terdakwa selaku operator ekskavator

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 22 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Hitachi Zaxis 210F yang dibantu oleh helper Saksi SATRISIUS MARI memulai kegiatan penambangan batubara dengan cara melakukan pengupasan lapisan tanah penutup sehingga menemukan batubara.

- Bahwa kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan Saksi IMAM ROZALI tidak memiliki izin usaha pertambangan dan pada area tersebut tidak ada perijinan pertambangan batubara.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ougy Dayyantara, S.H., M.H menerangkan kegiatan terdakwa bersama – sama dengan Saksi IMAM ROZALI melakukan pengupasan lapisan tanah penutup untuk menemukan batubara tersebut termasuk kegiatan penambangan wajib terlebih dahulu memiliki IUP tahap kegiatan operasi produksi.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “perbuatan yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo.Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 23 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V8 warna biru metalik.

Barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara IMAM ROZALI Alias ALI Bin SUYADI;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Budi Duta Agromakmur selaku pemegang HGU.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Oktovianus Lese Tein Anak Dari Yohanes, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35"**, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 24 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO V8 warna biru metalik.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara IMAM ROZALI Alias ALI Bin SUYADI.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh MAULANA ABDILLAH, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ANDI AHKAM JAYADI, SH.MH., dan ARYA RAGATNATA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ANDRIAN UMBU SUNGA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ANDI AHKAM JAYADI, SH.MH.

MAULANA ABDILLAH, SH.MH.

ARYA RAGATNATA, SH.MH.

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 25 dari 26 halaman



RANDY MOCHAMMAD AVIF, SH.

Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 26 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)